

## METODE PEMAHAMAN HADIS MODERNIS

(*Hadis Dalam Pemahaman Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi*)

Syofrianisda

Islamic College of Yaptip Pasaman Barat

Email: [sofialwihdah86@gmail.com](mailto:sofialwihdah86@gmail.com)

### Abstract

*Hadith is the second source of law for the Islamic Ummah After the Qur'an, the hadith can be understood in a textual and contextual way, this research is based on various forms of problems in understanding a hadith, in studying a hadith textual, can be seen from the sides of the pronunciation or In terms of the content of the hadith. Whereas contextually, can be seen from the socio-historical side of the hadith. The most important thing that must be possessed by a Hadith reviewer is to understand the science of Asbab al-Wurud al-Hadis. Among contemporary thinkers, Muhammad al-Ghazali and Yusuf Qardhawi have given a broad explanation of how his thinking about the hadith developed into a systematic method for assessing the authenticity of the hadith.*

Keywords: Hadith, Modernist, Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi

### A. Pendahuluan

Sejak pertengahan abad ke-19, definisi otoritas Rasulullah menjadi masalah penting bagi para pemikir Muslim. Karena abad ini merupakan periode ketika hegemoni barat yang berkaitan dengan kelemahan politik dan agama telah menciptakan dorongan kuat diadakannya reformasi. Sejak saat itu juga, para pemikir Muslim menghadapi banyak tantangan terhadap gagasan Islam klasik tentang otoritas keagamaan. Pergolakan di dunia Muslim telah mendorong meluasnya pengujian kembali sumber-sumber klasik hukum Islam karena orang Muslim telah berjuang untuk memelihara, menyesuaikan, atau mendefinisikan kembali norma-norma sosial dan hukum dalam menghadapi kondisi yang berubah.

Isu sentral dalam perjuangan yang terus berlangsung ini adalah masalah hakekat, status, dan otoritas sunnah, karena status Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, perkataan dan perbuatannya diterima oleh sebagian besar Muslim sebagai sebuah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Oleh karena itu, *imitatio Muhammadi* menjadi dasar bagi hukum Islam.

Akan tetapi, selama abad ke-20, kedudukan sunnah terancam dengan berbagai cara, ketika para pemikir Muslim mencari basis kuat bagi kebangkitan kembali Islam. Masalah sunnah telah menjadi sisi paling penting dalam krisis Muslim modern seperti krisis otoritas keagamaan, yang menduduki tempat sentral di dalam wacana keagamaan muslim.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian studi Kepustakaan (*library research*) yang difokuskan kepada referensi-referensi karya Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi serta referensi lain yang terkait dengan pembahasan ini. Data dan informasi yang terkumpul dari berbagai referensi tersebut kemudian dianalisa dengan analisis induktif, deduktif dan komparatif.

## C. Hadis Dalam Pandangan Muhammad Al-Ghazali

Muhammad Al-Ghazali lahir pada tanggal 22 september 1917 di Naqla al-'Inab, al-Bukhaira Mesir. Ia adalah seorang da'i terkenal, penulis produktif, dan mantan aktivis Al-Ikhwan Al-Muslimun.

### 1. Sikap Muhammad Al-Ghazali Terhadap Hadis

Pada tahun 1989, Syaikh Muhammad Al-Ghazali, menerbitkan sebuah buku dengan judul *The Sunna of the Prophet: Between the Legist and the Tradisionist*<sup>1</sup>. Buku ini menjadi fokus perhatian dan kontroversi. Dalam bukunya, Al-Ghazali menengahkan banyak tema pokok dalam tentang otoritas religius, seperti hubungan antara Al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana posisi hadis Nabi saw. sebagai sumber hukum Islam, dan bagaimana metode kritik hadis. Polemik itu terutama disebabkan oleh hadis-hadis sahih yang dipertanyakan kembali oleh Muhammad al-Ghazali karena dianggap kontradiksi dengan ajaran al-Qur'an, kebenaran ilmiah maupun historis.

Posisi Al-Ghazali secara substansial sama dengan posisi yang diperjuangkannya sepanjang karirnya. Pandangannya tentang sunnah juga tidak ekstrim. Al-Ghazali mengidealkan "penyucian hadis dari noda pemalsuan" dengan memperbaiki ketidakseimbangan dalam bagaimana kritik hadis dipahami secara benar. Al-Ghazali menandakan bahwa meniru perilaku Nabi saw. merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan ridha Allah.

Menurut Yusuf Qardhawi, munculnya kritik tajam yang ditujukan kepada Muhammad Al-Ghazali tersebut disebabkan 2 hal, *pertama* ia tidak mau menggunakan hadis ahad dalam menetapkan akidah. Menurut Muhammad Al-Ghazali, masalah akidah harus berdasarkan keyakinan bukan dugaan. Hadis-hadis ahad, meskipun sahih tidak memberikan keyakinan dan hanya hadis mutawatir yang mempunyai nilai kepastian. *Kedua*, penolakan Muhammad Al-Ghazali terhadap beberapa hadis ahad disebabkan bertentangan dengan al-Qur'an, logika ilmu pengetahuan atau fakta historis.

---

<sup>1</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayna Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis*(Kairo, 1989, buku ini edisi berbahasa Indonesianya diterbitkan Mizan (1999) berjudul *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman tekstual dan Kontekstual*.

## 2. Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali

Sikap para pemikir kontemporer terhadap sunnah harus dipahami dan dibandingkan dengan melihat bagaimana pola dasar pemikiran para pemikir klasik. Menurut ilmu kritik hadis klasik, kesahihan hadis ditentukan oleh tiga kriteria, *pertama* sejauh mana sebuah riwayat dapat dikuatkan oleh riwayat lain yang identik dari periwayatan tersebut, *kedua*, keadilan dan kedhabitan periwayat, *ketiga*, kesinambungan dengan rantai periwayatan. Hadis seperti ini disebut *mutawatir*. Adapun mengenai hadis *ahad*, para ulama klasik mensyaratkan harus melewati lima tahap pengujian.<sup>2</sup> Di antaranya adalah;

- a. Kesinambungan periwayat (*ittishal*)
- b. Periwayat adil (*'adalah*), yaitu mereka harus menjunjung tinggi agama, dan tidak melakukan dosa-dosa besar
- c. Akurasi proses periwayatan, seperti periwayat tidak boleh ceroboh atau diketahui memiliki daya ingat yang lemah
- d. Bebas dari *syudzudz*, yaitu kontradiksi dengan sumber-sumber yang lebih dapat dipercaya
- e. Bebas dari cacat-cacat penyimpangan (*'illat qadhihah*), yaitu ketidaktepatan dalam melakukan periwayatan.

Aturan ini merupakan bentuk ringkas dari metode yang digunakan *muhaddisun* untuk membedakan hadis-hadis autentik. Penerapan sistematis metode ini tampak pada kitab-kitab besar hadis sahih, yang merupakan puncak keilmuan hadis klasik.

Namun semua ini berubah pada masa modern, ketika tekanan untuk mereformasi, mereformulasi, dan mengenalkan kembali hukum Islam muncul dan membuat studi hadis relevan kembali. Setelah pertengahan abad kesembilan belas, pada prakteknya mazhab-mazhab klasik digantikan oleh peraturan hukum sekuler yang diilhami barat. Akibat tumbangya dominasi mazhab-mazhab hukum klasik, terbukalah ruang bagi pengkajian kembali sumber-sumber hukum Islam dan kedudukan sunnah. Sejak terbebasnya masyarakat Muslim dari dominasi kolonial setelah tahun 1940-an, gerakan untuk memperkenalkan kembali hukum Islam dalam bentuk tertentu telah memunculkan urgensi praktis untuk mempertanyakan sumber-sumber syari'ah, dan metode untuk menghidupkan kembali syari'ah.

Di kalangan mereka mendorong gerakan untuk kembali ke hukum yang berbasiskan syari'ah dalam bentuk tertentu, ada anggapan implisit bahwa tidak mungkin melangkah balik dalam waktu dan kembali kepada hukum Islam dalam bentuk klasiknya. Hal ini bisa dilakukan dengan interpretasi dan pemahaman ulang tentang bagaimana penilaian kembali hadis.

---

<sup>2</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang interpretasi aturan-aturan ini. Lihat Muhammad 'Ajaj Al-Khathib. *Ushul al-hadis 'Ulumuha wa Musthalahuha*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),. hlm. 305.

Menurut Muhammad al-Ghazali, ada 5 kriteria untuk menguji kesahihan hadis, 3 berkaitan dengan sanad dan 2 berkaitan dengan matan. Tiga kriteria yang berkaitan dengan sanad adalah; (1) Periwat dhabit, (2) Periwat adil, dan (3) Poin satu dan dua harus dimiliki seluruh rawi dalam sanad <sup>3</sup>

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama hadis klasik, Muhammad al-Ghazali tidak memasukkan ketersambungan sanad sebagai kriteria kesahihan hadis, bahkan unsur ketiga sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria poin dua. Dalam hal ini Muhammad al-Ghazali tidak memberikan argumentasi sehingga sangat sulit untuk ditelusuri, apakah ini merupakan salah pemikiran atau ada unsur kesengajaan.

Adapun 2 kriteria yang berkaitan dengan matan, adalah:

1. Matan hadis tidak *syadz* (salah seorang atau beberapa periwayatnya bertentangan periwayatannya dengan periwayat yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya)
2. Matan hadis tidak mengandung *illat qadhihah* (cacat yang diketahui oleh para ahli hadis sehingga mereka menolak periwayatannya) <sup>4</sup>

Menurut Muhammad al-Ghazali untuk merealisasikan kriteria-kriteria tersebut, maka diperlukan kerjasama antara *muhaddis* dengan berbagai ahli-ahli lain termasuk fuqaha', mufassir, ahli ushul fiqh dan ahli ilmu kalam, mengingat materi hadis ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu'amalah sehingga memerlukan pengetahuan dengan berbagai ahli tersebut. <sup>5</sup>

Atas dasar itulah, Al-Ghazali menawarkan 4 metode pemahaman hadis atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika hendak berinteraksi dengan sunnah, supaya dihasilkan pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama. Diantaranya adalah;

#### **a. Pengujian dengan al-Qur'an**

Muhammad al-Ghazali mengecam keras orang-orang yang memahami secara tekstual hadis-hadis yang sahih sanadnya, namun matannya bertentangan dengan al-Qur'an. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber otoritas setelah al-Qur'an. Tidak semua hadis orisinal dan tidak semua dipakai secara benar oleh periwayatnya. Al-Qur'an menurut Muhammad al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an hadis sangat penting, karena hadis adalah penjelas teoritis dan praktis bagi al-Qur'an. Oleh

---

<sup>3</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, antara pemahaman tekstual dan kontekstual, (Bandung: mizan, 1996), hlm. 15

<sup>4</sup> Suryadi, *Metode Pemahaman Hadis Nabi (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi)*. Ringkasan Disertasi, (Yogyakarta: Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm.6

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 20

karena itu, sebelum melakukan kajian tentang matan hadis, perlu upaya intensif memahami al-Qur'an sebagaimana pernyataannya:

“Jelas bahwa untuk menetapkan kebenaran suatu hadis dari segi matannya diperlukan ilmu yang mendalam tentang al-Qur'an serta kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayatnya, baik secara langsung atau tidak”.<sup>6</sup>

Pengujian dengan ayat al-Qur'an ini mendapat porsi yang lebih dari Muhammad al-Ghazali dibanding dengan 3 kriteria lainnya. Bahkan menurut Quraisy Shihab bahwa meskipun Muhammad al-Ghazali menetapkan 4 tolak ukur, kaidah nomor 1 yang dianggap paling utama menurut Muhammad al-Ghazali<sup>7</sup>

Penerapan kritik hadis dengan pengujian al-Qur'an diarahkan secara konsisten oleh Muhammad al-Ghazali. Oleh karena itu tidak sedikit hadis yang dianggap sahih misalnya terdapat dalam kitab sahih bukhari dan muslim, dianggap dhaif oleh Muhammad al-Ghazali, bahkan secara tegas menyatakan bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dan mu'amalah duniawiyah, akan mengantarkan hadis yang sanadnya dhaif, bila kandungan matannya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an, dari pada hadis yang sanadnya sahih tapi kandungan matannya tidak sesuai dengan inti dari ajaran-ajaran al-Qur'an

Berkaitan dengan hal di atas. Al-Ghazali memberi contoh hadis tentang mayat yang disiksa karena tangisan keluarganya.

حدثنا داود بن رشيد حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر (كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم) سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله) قال فأرسلها عبد الله مرسله

'Aisyah menolak hadis yang mengatakan bahwa orang mati disiksa karena tangisan keluarganya. Bahkan kemudian dia bersumpah nabi tidak pernah mengucapkan hadis tersebut. Alasan penolakannya adalah dianggap bertentangan dengan al-Qur'an,

لا تزر وازرة وزر اخرى

(*Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain*). (Q.S. Al-An'am(6): 164).

Demikianlah 'Aisyah menolak dengan tegas periwayatan suatu hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an. Meskipun begitu, hadis tersebut masih saja tercantum dalam kitab-kitab hadis sahih. Bahkan Ibnu Sa'ad dalam *Tabaqat al-Kabirnya* menyebutkan berulang-ulang dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebagian ulama memberikan interpretasi bahwa yang dimaksud

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 29

dengan hadis tersebut adalah orang mukmin tersebut merasa sakit setelah kematiannya disebabkan tangisan keluarganya.

#### **b. Pengujian dengan Hadis**

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih sahih. Menurut Muhammad al-Ghazali hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dengan hadis yang lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya, kemudian hadis-hadis yang tersambung itu dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an.

#### **c. Pengujian dengan Fakta Historis**

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dan berkembang dalam keadaan tertentu, yaitu pada masa Nabi Muhammad hidup, oleh karena itu hadis dan sejarah memiliki hubungan *sinergis* yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penyimpangan antara hadis dan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.

Hadis tentang larangan perempuan shalat jamaah di masjid, yang diriwayatkan

حديث عائشة رضي الله عنها «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل».

oleh Ibnu khuzaimah ditolak oleh Al-Ghazali, karena dianggap bertentangan dengan amalan Rasulullah yang membiarkan perempuan mengikuti shalat jamaah di masjid dengan menyediakan pintu khusus bagi perempuan yang masuk masjid untuk mengikuti shalat jamaah. Rasul juga pernah memendekkan shalat Subuh dengan membaca surat-surat pendek ketika mendengar tangis bayi, karena dikhawatirkan sang ibu tidak khusyu' karena tangisan anaknya.

Menurut Al-Ghazali, bahkan nabi tidak memberikan sugesti agar perempuan lebih baik shalat di rumah. Dengan demikian, hadis yang menjelaskan tentang larangan perempuan ikut shalat di masjid adalah bathil. Hadis ini juga tidak dijumpai dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim.

#### **d. Pengujian dengan Kebenaran Ilmiah**

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal jika hadis nabi mengabaikan rasa keadilan. Menurut Al-Ghazali, bagaimanapun sahihnya sanad sebuah hadis, jika matan informasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak layak dipakai.

Contoh hadis tentang tidak adanya qishas bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir. لا يقتل المسلم الكافر. (Seorang muslim tidak boleh di bunuh karena membunuh orang kafir).

حدثنا ( أحمد بن يونس ) حدثنا ( زهير ) حدثنا ( مطرف ) أن ( عامرا ) حدثهم عن ( أبي جحيفة ) قال قلت لعلي وحدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن ( لا يقتل مسلم بكافر )

Al-Ghazali menolak hadis tersebut disebabkan mengabaikan rasa keadilan dan tidak menghargai jiwa kemanusiaan. Karena antara muslim dan kafir sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Jika dicermati, indikator yang ditanamkan oleh Al-Ghazali dalam kritik matan bukanlah sesuatu yang baru. Al-Ghazali sendiri mengakui, bahwa apa yang dilakukannya sudah dilakukan oleh ulama terdahulu. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana mempraktikkan indikator kritik matan tersebut dalam berbagai matan hadis nabi.

#### **D. Hadis Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi**

Yusuf Al-Qardhawi adalah pemikir kontemporer yang lahir di Mesir pada tahun 1926 di desa Saft al-Turab. Ketika usianya belum genap sepuh tahun, ia telah berhasil menghafalkan al-Qur'an. Sama dengan Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi juga mantan aktivis Al-Ikhwan Al-Muslimun. Banyak karya yang dihasilkan dari Al-Qardhawi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

##### **1. Sikap Yusuf Qardhawi Terhadap Hadis**

Di antara para pemikir kontemporer, Al-Qardhawi memberikan penjelasan yang luas tentang bagaimana pemikirannya tentang hadis yang dikembangkan menjadi metode sistematis untuk menilai otentisitas hadis. Menurut Al-Qardhawi, sunnah nabi mempunyai 3 karakteristik, yaitu komprehensif (*manhaj syumul*), seimbang (*manhaj mutawazzun*), dan memudahkan (*manhaj muyassar*). Ketiga karakteristik ini akan mendatangkan pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis.<sup>8</sup>

Atas dasar inilah maka Al-Qardhawi menetapkan tiga hal juga yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan sunnah, yaitu *pertama*, penyimpangan kaum ekstrim, *kedua*, manipulasi orang-orang sesat, (*Intihal al-Mubthilin*), yaitu pemalsuan terhadap ajaran-ajaran Islam, dengan membuat berbagai macam bid'ah yang jelas bertentangan dengan akidah dan

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, (Bandung: karisma, 1999), hlm. 92

syari'ah, dan *ketiga*, penafsiran orang-orang bodoh (*ta'wil al-jahilin*). Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat terhadap sunnah adalah mengambil sikap moderat (*wasathiya*), yaitu tidak berlebihan atau ekstrim, tidak menjadi kelompok sesat, dan tidak menjadi kelompok yang bodoh.

## **2. Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi**

Untuk merealisasikan metodenya, Yusuf Qardhawi menerapkan prinsip-prinsip dasar yang harus ditempuhnya ketika berinteraksi dengan sunnah, yaitu;

- a. Meneliti kesahihan hadis sesuai dengan acuan umum yang ditetapkan oleh pakar hadis yang dapat di percaya, baik sanad maupun matan.
- b. Memahami sunnah sesuai dengan pengetahuan bahasa, konteks, asbab al-wurud teks hadis untuk menentukan makna suatu hadis yang sebenarnya.
- c. Memastikan bahwa sunnah yang dikaji tidak bertentangan dengan nash-nash yang lebih kuat.

Adapun untuk melakukan prinsip-prinsip dasar itu, maka Al-Qardhawi mengemukakan 8 langkah<sup>9</sup>, yaitu;

### **a. Memahami Hadis Sesuai dengan Petunjuk al-Qur'an.**

Menurut Al-Qardhawi, untuk memahami suatu hadis dengan benar harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Karena terdapat hubungan yang signifikan antara hadis dengan al-Qur'an. Oleh karena itu tidak mungkin kandungan suatu hadis bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang muhkam, yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti.

Pertentangan tersebut bisa saja terjadi karena hadis tersebut tidak sah, atau pemahamannya yang kurang tepat, atau yang dianggap bertentangan itu bersifat semu dan bukan hakiki. Dengan demikian, menurut Al-Qardhawi, setiap muslim diharuskan untuk mentawaqqufkan hadis yang terkesan bertentangan dengan ayat-ayat muhkam, selama tidak ada penafsiran (*ta'wil*) yang dapat diterima.

Dalam hal ini, Al-Qardhawi mengemukakan contoh hadis tentang nisab tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang dijadikan dasar para ulama fikih untuk membatasi jenis atau macam tanaman tertentu (bukan berbentuk sayuran) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di samping itu, Al-Qardhawi tidak menyetujui pemahaman yang menganggap bahwa tidak diwajibkannya zakat atas sayuran karena cepat rusak sehingga tidak dapat di simpan di bait al-mal terlalu lama

### **b. Menghimpun Hadis-Hadis yang Setema.**

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 94-188



Menurut Al-Qardhawi, untuk menghindari kesalahan dalam memahami kandungan hadis yang sebenarnya perlu menghadirkan hadis-hadis lain yang setema. Adapun prosedurnya ialah dengan menghimpun hadis sahih yang setema kemudian mengembalikan kandungan hadis yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengantarkan yang mutlaq kepada yang muqayyad, yang ‘am ditafsirkan dengan yang khas. Hal ini dikarenakan posisi hadis untuk menafsirkan al-qur’an, dan menjelaskan maknanya, maka sudah pasti bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus berlaku bagi hadis secara keseluruhan.

Dalam hal ini, Al-Qardhawi menguraikan contoh sebuah hadis tentang hukum pertanian. Pertama-tama beliau mengemukakan hadis yang mencela orang yang membawa alat pertanian masuk rumah. Dari abu ‘Umamah al-Bahili ketika melihat alat untuk membajak, ia berkata; saya mendengar Nabi saw bersabda;<sup>10</sup>

لا يدخل قوم هذا بيت إلا أدخله الله الذل

(‘Tidak akan masuk (alat) ini ke dalam rumah suatu kaum, kecuali Allah pasti memasukkan kehinaan ke dalamnya)

Setelah itu, ia mengemukakan pula hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bercocok tanam, diantaranya;

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

(Tidak seorang Muslim menanam tanaman, lalu buahnya dimakan burung atau manusia atau binatang, kecuali ia pasti beroleh sedekah.)<sup>11</sup>

### c. Kompromi atau Tarjih terhadap Hadis-Hadis yang Kontradiktif.

Dalam pandangan Al-Qardhawi, pada dasarnya nash-nash syari’at tidak akan saling bertentangan. Pertentangan yang mungkin terjadi adalah bentuk lahiriyahnya bukan dalam kenyataan yang hakiki. Adapun solusi yang ditawarkan Al-Qardhawi adalah, al-jam’u (penggabungan atau pengkompromian). Bagi Al-Qardhawi, hadis yang tampak bertentangan dengan hadis yang lain dapat dilakukan dengan cara mengompromikan hadis tersebut.

Dalam hal ini, Al-Qardhawi memberikan sebuah contoh hadis tentang larangan ziarah kubur bagi perempuan. “Dari abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw melaknat kaum perempuan yang sering menziarahi kuburan.” Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga dari Ibnu ‘Abbas dan Hasan ibn Sabit dengan lafaz “nabi melaknat para perempuan peziarah kuburan”.

Walaupun demikian, ada hadis-hadis lainnya yang isinya berlawanan dengan hadis-hadis di atas. Yakni yang dapat dipahami darinya, bahwa kaum perempuan diizinkan menziarahi kuburan, sama seperti laki-laki. Diantara riwayatnya adalah

---

<sup>10</sup> Riwayat Bukhari bab al-Muzara’ah. Lihat Ibnu Hajar al-’Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), hlm. 194

<sup>11</sup> Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas. Lihat Ibnu Hajar al-’Asqalani, *Ibid.*, hlm. 195

كنت نهيتكم عن زيارة القبور, فزورها او زوروا القبور فإنها تذكر الموت

(Aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan, kini ziarahlah” atau “ziarahilah kuburan-kuburan, sebab itu akan mengingatkan kepada maut).<sup>12</sup>

**d. Memahami Hadis Sesuai dengan Latar Belakang, Situasi dan Kondisi serta Tujuannya.**

Menurut Al-Qardhawi, dalam memahami hadis nabi, dapat memperhatikan sebab-sebab atau latar belakang diucapkannya suatu hadis atau terkait dengan suatu illat tertentu yang dinyatakan dalam hadis, atau dipahami dari kejadian yang menyertainya. Hal demikian mengingat hadis nabi dapat menyelesaikan problem yang bersifat lokal, partikular, dan temporer. Dengan mengetahui hal tersebut seseorang dapat melakukan pemahaman atas apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan abadi. Dengan demikian, menurut Al-Qardhawi, apabila kondisi telah berubah dan tidak ada illat lagi, maka hukum yang berkenaan dengan suatu nas akan gugur dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan kaidah hukum berjalan sesuai dengan illatnya, baik dalam hal ada maupun tidak adanya. Maka yang harus dipegang adalah maksud yang dikandung dan bukan pengertian harfiyahnya.

**e. Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Tetap.**

Menurut Al-Qardhawi, memahami hadis nabi harus memperhatikan makna substansial atau tujuan, sasaran hakekat teks hadis tersebut, sarana yang tampak pada lahirnya hadis dapat berubah-ubah. Untuk itu tidak boleh mencampuradukkan antara tujuan hakiki yang hendak dicapai hadis dengan sarana temporer atau lokal. Dengan demikian, bila suatu hadis menyebutkan sarana tertentu untuk mencapai tujuan, maka sarana tersebut tidak bersifat mengikat, karena sarana tersebut ada kalanya berubah karena adanya perkembangan zaman, adat dan kebiasaan.

**f. Membedakan antara yang Hakekat dan Ungkapan**

Teks-teks hadis banyak sekali yang menggunakan majas atau metafora, karena rasulullah adalah orang Arab yang menguasai balaghah. Rasul menggunakan majas untuk mengemukakan maksud beliau dengan cara yang sangat mengesankan. Adapun yang termasuk majas adalah; majas lughawi, aqli, isti'arah. Misalnya hadis tentang sifat-sifat Allah. Hadis semacam ini tidak bisa secara langsung dipahami, tapi harus perhatikan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.

**g. Membedakan antara yang Gaib dan yang Nyata.**

Dalam kandungan hadis ada hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib, misalnya hadis yang menyebutkan tentang makhluk-mahluk yang tak dapat dilihat seperti malaikat, jin, syetan,

---

<sup>12</sup> Jalal al-Din Al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir fi Ahadis al-Basyir wa al-Nadzir*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), hlm. 458

iblis, 'ars, kursy, qalam dan sebagainya. Terhadap hadis-hadis tentang alam gaib, Al-Qardhawi sesuai dengan Ibnu Taimiyah, yaitu menghindari ta'wil serta mengembalikan itu kepada Allah tanpa memaksakan diri untuk mengetahuinya

#### **h. Memastikan Makna Kata-kata dalam Hadis**

Untuk dapat memahami hadis dengan sebaik-baiknya, menurut Al-Qardhawi penting sekali untuk memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan hadis, sebab konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dalam suatu masyarakat ke masyarakat lainnya.

### **E. Implementasi Pemahaman Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Al-Ghazali**

Dari pemikiran yang ditawarkan kedua tokoh tersebut mengindikasikan bahwa metode yang ditawarkan oleh Al-Ghazali dan al-Qardhawi telah menimbulkan dialog yang marak baik yang pro maupun yang kontra, yang pada akhirnya membuka peluang adanya upaya pengembangan dalam wawasan studi pemikiran hadis.

Secara spesifik gagasan pemikiran mereka bukan sesuatu yang sama sekali baru. Beberapa kriteria yang ditawarkan keduanya merupakan refleksi hasil dialog dan pembacaan yang dilakukan keduanya dari realitas masyarakat dan berbagai konsep yang ditawarkan para ulama jauh hari sebelumnya. Selain itu, pentingnya memberikan corak baru dalam studi pemahaman hadis, mengingat jarak waktu yang memisahkan realitas sekarang ini dengan sejarah bagaimana sebuah hadis muncul.

Jika dicermati beberapa prinsip pemahaman hadis nabi yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi sebenarnya sangat urgen untuk menggali nilai-nilai hadis yang relevan dengan kebutuhan historis sekarang ini. Hal ini penting mengingat pemahaman atas kedudukan hadis nabi harus relevan dengan dirinya dan pada saat yang sama menjadi relevan dengan masyarakat sekarang ini. Relevan dengan dirinya sendiri berarti kandungan maknanya terbatas pada nilai-nilai yang dikandungnya, relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini berarti bahwa relevansi tersebut berlangsung pada pemahaman yang rasional.<sup>13</sup>

Dengan model yang ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut, banyak menjawab berbagai problem realitas sosial umat Islam saat ini. Dengan kata lain, kedua tokoh tersebut mempertegas bahwa Islam adalah agama yang universal yang berlaku untuk setiap masa dan tempat, maka secara substansial formulasi tersebut mengisyaratkan fleksibilitas ajaran Islam, bukan sebaliknya sebagai sesuatu yang kaku dan ketat.

---

<sup>13</sup> Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 18-19

Bagaimanapun juga berbagai macam temuan dan teknologi yang cukup pesat mengharuskan perlunya pengkajian terhadap pemahaman hadis nabi. Interaksi antara budaya yang berkembang dengan ajaran Islam yang bersumber dari teks, untuk selanjutnya dapat dipastikan akan berhadapan dengan kenyataan yang lebih berat dan kompleks. Oleh sebab itu, aspek budaya tidak dapat diabaikan dalam kajian hadis.<sup>14</sup>

Munculnya pemahaman hadis perspektif Yusuf Qardhawi dan Muhammad Al-Ghazali mengarah pada upaya pengembangan pemikiran hadis sebagai sesuatu yang positif untuk ditumbuhkembangkan. Beberapa kriteria yang ditawarkan Yusuf Qardhawi dan Muhammad Al-Ghazali telah memberi manfaat dalam menggali nilai-nilai hadis yang relevan konteks historis saat ini.<sup>15</sup> Namun disisi lain harus disadari, maraknya berbagai pemahaman terhadap hadis nabi membuka peluang semakin melebarnya perpecahan di kalangan umat Islam, jika perbedaan pandangan itu tidak disikapi secara bijak, dengan menganggap produk mereka sendiri yang paling benar dan pemikiran orang/kelompok lain yang berseberangan dengan mereka adalah salah.

Harus diakui, tawaran metode pemahaman hadis dan implementasinya yang dikemukakan Yusuf Qardhawi dan Muhammad Al-Ghazali telah memberi kontribusi yang cukup besar dalam menjawab berbagai persoalan umat Islam saat ini, terlebih keduanya *concern* terhadap metode dan *contens* (isi)-nya sekaligus. Korelasi metode dan isi sangat erat, sehingga metode terapkan dalam isi.

Pemahaman kontekstual terhadap hadis pada saat sekarang dan untuk yang akan datang memang suatu keniscayaan. Kontekstualisasi terhadap hadis nabi menjadikan ajaran islam fleksibel, *luwes* dan rasional sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian, kontekstualisasi harus dilakukan secara hati-hati, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan hal-hal gaib. Disamping itu, kontekstualisasi harus mempertimbangkan aspek universal, lokal dan partikular ataupun situasi dan kondisi tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ajaj Al-Khathib, Muhammad. *Ushul Al-Hadis Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, Beirut: Dar al Fikr, t.th
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar *Bulugh al-Maram*, Surabaya: al-Hidayah, t.th
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din *al-Jami' al-Shaghir fi Ahadis al-Basyir wa al-Nadzir*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>15</sup> Suryadi, *Pendekatan tematik dalam memahami hadis*, dalam Jurnal Esensia Vol 3 No. 1, Januari 50

Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis*, Kairo, 1989, edisi Indonesiannya diterbitkan Mizan (1999) berjudul *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman tekstual dan Kontekstual*.

——— *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, antara pemahaman tekstual dan kontekstual, Bandung: mizan, 1996

Ismail, Suhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* Jakarta: bulan Bintang, 1995

Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Bandung: Karisma, 1999

Suryadi, *Pendekatan tematik dalam memahami hadis*, dalam Jurnal Esensia Vol 3 No. 1, Januari 50

Suryadi, *Metode Pemahaman hadis Nabi: telaah atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi*, Ringkasan Disertasi pada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

W. Brown, Daniel, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*, Bandung: Mizan, 1996